

## Peran Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Londerang

Rianti Simanjuntak<sup>1\*</sup>, Michael Lega<sup>2</sup>, Fajar Alan Syahrier<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [riantisimanjuntak01@gmail.com](mailto:riantisimanjuntak01@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *The Community Forestry Program (HKm) aims to empower communities around forest areas through sustainable forest management while improving local welfare. However, in Londerang Village, Kumpoh District, the program faces challenges, particularly regarding the limited attention from village government in managing the Bumi Indah Sejahtera Farmer Group Association (KTH). This study examines the role of village government in HKm governance using qualitative methods with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with village officials, KTH members, community representatives, and UPTD KPHP XIII Muaro Jambi, complemented by observation and document analysis. The findings reveal that village government plays four key roles based on Ryaas Rasyid's theory: as regulator through policy formulation and supervision, as dynamizer by encouraging community participation and resolving conflicts, as facilitator by providing access to permits and infrastructure, and as catalyst by initiating program development and innovation. However, coordination between village government and KTH remains suboptimal, limiting program effectiveness. This research contributes to understanding local governance in natural resource management and provides practical recommendations for strengthening village government capacity in implementing community-based forestry programs.*

**Keywords:** *Community Forestry; Empowerment; Forest Farmer Groups; Governance; Village Government Role*

**Abstrak:** Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, di Desa Londerang, Kecamatan Kumpoh, program ini menghadapi tantangan, khususnya terkait dengan terbatasnya perhatian pemerintah desa dalam mengelola Asosiasi Kelompok Petani Bumi Indah Sejahtera (KTH). Studi ini meneliti peran pemerintah desa dalam tata kelola HKm menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat desa, anggota KTH, perwakilan masyarakat, dan UPTD KPHP XIII Muaro Jambi, dilengkapi dengan observasi dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah desa memainkan empat peran kunci berdasarkan teori Ryaas Rasyid: sebagai regulator melalui perumusan kebijakan dan pengawasan, sebagai penggerak dengan mendorong partisipasi masyarakat dan menyelesaikan konflik, sebagai fasilitator dengan menyediakan akses ke izin dan infrastruktur, dan sebagai katalis dengan memulai pengembangan dan inovasi program. Namun, koordinasi antara pemerintah desa dan KTH masih kurang optimal, sehingga membatasi efektivitas program. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tata kelola lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan program kehutanan berbasis komunitas.

**Kata kunci:** Hutan Kemasyarakatan; Kelompok Tani Hutan; Pemberdayaan; Peran Pemerintah Desa; Tata Kelola

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hutan yang luas dan telah mengalami berbagai dinamika dan tantangan sejak masa kolonial hingga sekarang. Pemerintah menerapkan program Perhutanan Sosial untuk memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan lewat Program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Program ini merupakan pergeseran paradigma dalam pembangunan kehutanan dari pendekatan yang berpusat pada negara (forest to state) menuju pendekatan yang berpusat pada rakyat (forest to people) (Alqindy et al., 2024). Hutan Kemasyarakatan merupakan program nasional yang ditujukan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan melalui tiga pilar utama: akses lahan,

peluang usaha, dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, program ini memberikan landasan hukum bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola 12,7 juta hektare lahan hutan negara.

Landasan hukum pelaksanaan program Perhutanan Sosial adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menetapkan bahwa pengelolaan hutan harus berpegang pada asas kelestarian, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara khusus mengatur Perhutanan Sosial dalam Pasal 29 A dan 29 B. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 247 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Perhutanan Sosial diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan menteri yang mengatur Perhutanan Sosial adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Wasongko et al., 2024)

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan negara pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang pemanfaatannya ditujukan terutama untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan. Salah satu program pemerintah adalah Perhutanan Sosial, yang didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan (Alqindy et al., 2024).

Di Kabupaten Muaro Jambi, terdapat 12 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan skema Hutan Kemasyarakatan, termasuk satu KUPS di Desa Londerang, yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) Bumi Indah Sejahtera. Kelompok ini dibentuk dengan fokus mengelola dan membudidayakan komoditas kehutanan dan pertanian seperti nanas, kelapa, jagung, dan pinang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengoptimalkan potensi lahan. Namun pada tahun 2024, perkebunan nanas mengalami kebakaran yang mengakibatkan gagal panen. Pembentukan KTH Bumi Indah Sejahtera juga didasarkan pada persyaratan administratif dan pembentukan kelembagaan, di mana kelompok ini mendaftar secara resmi untuk mendapatkan izin pengelolaan dan memudahkan akses terhadap program pemerintah dan pelatihan kehutanan.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola dan memberdayakan masyarakat desa, karena kepala desa merupakan sosok yang dipilih secara demokratis yang mewakili aspirasi dan kepercayaan warga. Menurut (Siagian, 2009),

pemerintah desa, khususnya kepala desa dan perangkat desa, menjalankan setidaknya empat peran, salah satunya sebagai stabilisator. Dalam peran ini, kepala desa berusaha menjaga stabilitas pembangunan. Mengingat pembangunan seringkali menghadapi berbagai tantangan dan dinamika dari berbagai pihak, kepala desa harus menjadi mediator untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan antar warga sehingga kondisi desa tetap stabil tanpa konflik (Amantha, 2021).

Meskipun program Hutan Kemasyarakatan di Desa Londerang relatif sudah berjalan dengan baik, hambatan yang cukup signifikan tetap ada, terutama minimnya perhatian pemerintah desa dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan KTH Bumi Indah Sejahtera. Pemerintah desa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, namun kenyataannya menunjukkan bahwa peran pemerintah desa Londerang dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan KTH Bumi Indah Sejahtera masih minim, dan kerjasama antara pemerintah desa dengan KTH belum optimal. Situasi ini menyebabkan dukungan dan fasilitas dari pemerintah desa terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan menjadi terbatas, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak berjalan maksimal dan sinergi antar pelaku pengelolaan hutan kurang terjalin dengan baik.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah dari Ryaas Rasyid (2010) dalam (Oktaviani et al., 2025), yang mengidentifikasi peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan arah dan menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan melalui peraturan dan kebijakan. Sebagai dinamisator, pemerintah menggerakkan partisipasi masyarakat ketika hambatan muncul dalam proses pembangunan untuk mendorong dan menjaga dinamika pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif yang mendukung pelaksanaan pembangunan dengan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai katalisator, pemerintah bertindak sebagai pemicu atau akselerator perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat. Keempat peran ini membentuk kerangka analitis untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam tata kelola Hutan Kemasyarakatan di Desa Londerang.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam tata kelola program Hutan Kemasyarakatan di Desa

Londerang, Kecamatan Kumpeh. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam peran pemerintah desa dalam tata kelola HKm, termasuk dinamika, proses, dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Metode ini sangat tepat karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi konteks sosial dan budaya secara komprehensif dan mendapatkan data deskriptif yang kaya melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

Pendekatan studi kasus digunakan untuk menangkap karakteristik yang unik dan spesifik dari Desa Londerang, sehingga memungkinkan pemahaman yang mendalam meskipun tidak bisa digeneralisir secara luas. Penelitian dilakukan di Desa Londerang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran pemerintah desa dalam tata kelola program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di wilayah tersebut secara kontekstual dan spesifik.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci termasuk kepala desa atau perangkat desa, pengurus Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) KTH Bumi Indah Sejahtera, dan anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan HKm. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi detail mengenai peran pemerintah desa, dinamika pengelolaan, dan tantangan yang dihadapi dalam program Hutan Kemasyarakatan. Kedua, observasi dilakukan untuk mengamati langsung kegiatan pengelolaan HKm, interaksi antara pemerintah desa dan kelompok tani, dan kondisi lapangan. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen resmi seperti peraturan desa, laporan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, notulen rapat, dan kebijakan pemerintah terkait program HKm. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan diskusi lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan catatan yang sudah ada seperti peraturan desa, laporan pengelolaan HKm, berita terkait konflik, hasil rapat desa, dan kebijakan pemerintah terkait program HKm. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis data primer serta memberikan konteks yang lebih luas mengenai program HKm di Desa Londerang.

Data dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1984) dalam, (Nainggolan, Randonuwu, 2018) yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data adalah proses awal memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan atau transkrip wawancara. Penyajian data adalah menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi, tabel, matriks, atau grafik untuk memudahkan pengenalan pola

dan identifikasi hubungan antar kategori. Penarikan kesimpulan adalah merumuskan makna dari pola yang ditemukan dalam data, menjawab pertanyaan penelitian, dan menyusun interpretasi yang logis, yang terus diverifikasi sepanjang proses penelitian. Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, digunakan teknik triangulasi dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, metode, dan perspektif yang berbeda. Member checking juga dilakukan dengan mengonfirmasi temuan atau interpretasi data kepada informan terkait. Selain itu, audit trail diterapkan dengan mendokumentasikan secara detail setiap proses pengumpulan dan analisis data, termasuk catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen pendukung.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator**

Peran pemerintah desa sebagai regulator dalam tata kelola program Hutan Kemasyarakatan sangat krusial dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai regulator, pemerintah desa bertindak sebagai pihak yang menetapkan arah kebijakan lokal yang sejalan dengan kebijakan pusat dan daerah, memastikan pelaksanaan HKM dapat berjalan secara struktural sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Londerang telah berupaya memenuhi peran regulatornya, meskipun belum optimal. Peraturan desa yang secara khusus mengatur program HKM belum dirumuskan secara komprehensif. Aturan dan pedoman teknis mengenai pengelolaan kawasan hutan, persyaratan keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, serta larangan yang harus ditaati belum didokumentasikan secara jelas dalam dokumen resmi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dan berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan kelompok tani dan masyarakat.

Namun, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi lewat musyawarah desa dan rapat koordinasi dengan pengurus KTH Bumi Indah Sejahtera. Sosialisasi ini bertujuan menginformasikan masyarakat tentang program HKM, manfaatnya, dan aturan dasar yang harus diikuti. Meskipun kurang formal, pendekatan ini menunjukkan upaya pemerintah desa memenuhi peran regulatornya. Pengawasan dan penegakan aturan juga dilakukan meskipun tidak sistematis. Pemerintah desa memantau kegiatan kelompok tani secara berkala melalui kunjungan lapangan dan rapat koordinasi. Ketika terjadi pelanggaran atau masalah pengelolaan, pemerintah desa berupaya memediasi dan memberikan peringatan kepada pihak yang terlibat.

Temuan ini sejalan dengan teori Ryaas Rasyid (2010) dalam (Oktaviani et al., 2025) yang menyatakan bahwa pemerintah sebagai regulator harus menetapkan arah dan menjaga

keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan melalui perumusan peraturan atau kebijakan. Dalam konteks tata kelola HKm, pemerintah desa harus memastikan semua kegiatan pengelolaan hutan mengikuti prosedur dan peraturan yang sudah ditetapkan, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya hutan agar dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Penelitian terdahulu oleh (Alvina Satriawan et al., 2025) juga menunjukkan bahwa dalam memfasilitasi permohonan izin Hutan Kemasyarakatan, pemerintah desa dapat secara mandiri menggunakan anggaran di bawah kewenangannya, baik dalam pemanfaatan dana desa maupun alokasi dana desa, untuk melakukan proses persiapan persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

**Tabel 1.** Jumlah KUPS dengan Skema Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Muaro Jambi.

| No   | Nama KUPS                | Skema | Klasifikasi |
|------|--------------------------|-------|-------------|
| 1    | KTH BUMI INDAH SEJAHTERA | HKm   | BLUE        |
| 2    | KOPERASI SINAR ABADI     | HKm   | BLUE        |
| 3    | GAPOKTAN BINA LESTARI    | HKm   | BLUE        |
| 4    | KOPERASI KARISMA TANI    | HKm   | BLUE        |
| 5-12 | Other KUPS (8 groups)    | HKm   | Various     |

*Sumber: (go KUPS, 2024).*



**Gambar 1.** Kantor desa.

### **Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator**

Peran pemerintah desa sebagai dinamisator menekankan tanggung jawabnya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, terutama ketika muncul hambatan yang bisa menghambat keberhasilan program. Dalam konteks tata kelola HKm, temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Londerang telah berupaya memenuhi peran ini melalui beberapa inisiatif. Misalnya, ketika perkebunan nanas mengalami kebakaran pada tahun 2024 yang menyebabkan gagal panen, pemerintah memberikan dukungan moral dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menangani krisis. Pemerintah juga memfasilitasi pertemuan antara

pengurus KTH dan UPTD KPHP XIII Muaro Jambi untuk membahas solusi pemulihan dan mengeksplorasi strategi alternatif untuk mempertahankan mata pencaharian masyarakat.

Meskipun demikian, peran dinamisor belum dilakukan secara optimal. Pemerintah desa menunjukkan proaktivitas yang terbatas dalam mengorganisir sesi pelatihan rutin atau kegiatan peningkatan kapasitas untuk anggota KTH. Upaya memperkenalkan inovasi dalam pengelolaan hutan, seperti pengembangan hasil hutan bukan kayu atau promosi ekowisata, masih minim. Lebih jauh lagi, mekanisme penyelesaian konflik antara petani atau antara kelompok tani dengan pihak eksternal belum terstruktur dengan baik, yang seringkali memperpanjang perselisihan dan mengganggu efektivitas program. Kekurangan ini menyoroti perlunya komitmen kelembagaan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa peran dinamisor dapat secara efektif mendukung pengembangan HKm.

Menurut teori Ryaas Rasyid (2010) dalam (Oktaviani et al., 2025), pemerintah sebagai dinamisor harus menggerakkan partisipasi masyarakat ketika hambatan atau masalah muncul dalam proses pembangunan, dengan tujuan mendorong dan menjaga dinamika pembangunan daerah. Peran ini diwujudkan melalui bimbingan dan arahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat, memastikan bahwa pelaku lokal tetap terlibat dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Dalam pengertian ini, pemerintah desa diharapkan bertindak tidak hanya sebagai fasilitator tetapi juga sebagai motivator yang mempertahankan energi kolektif untuk kelangsungan program.

Penelitian oleh (Sarman et al., 2025) lebih lanjut memperkuat perspektif ini dengan menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui empat fungsi, salah satunya sebagai dinamisor. Dalam kerangka tata kelola HKm, peran ini harus tercermin dalam sosialisasi yang lebih aktif, pelatihan, dan pendampingan teknis untuk kelompok tani. Kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan untuk memastikan bahwa kelompok tani dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah.

Untuk meningkatkan efektivitas peran dinamisor, pemerintah desa harus mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur dan strategis. Ini termasuk mengembangkan mekanisme yang jelas untuk penyelesaian konflik, mendorong inovasi dalam kegiatan ekonomi berbasis hutan, dan membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan LSM, pelaku swasta, dan institusi akademis. Dengan melakukan ini, pemerintah dapat mengubah perannya dari manajemen krisis yang reaktif menjadi pemberdayaan yang proaktif, memastikan bahwa tata kelola HKm di Desa

Londerang tidak hanya mengatasi tantangan langsung tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat.

### **Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator**

Peran fasilitator menyoroti fungsi pemerintah desa sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai kepentingan dan memberikan dukungan penting untuk pelaksanaan program HKm. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Londerang telah melaksanakan fasilitasi administratif dengan menerbitkan surat rekomendasi dan menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan oleh KTH Bumi Indah Sejahtera dalam proses pengajuan izin pengelolaan ke UPTD KPHP XIII Muaro Jambi. Selain itu, pemerintah telah berperan memfasilitasi komunikasi antara kelompok tani dan instansi terkait, seperti Dinas Kehutanan dan pemerintah daerah, sehingga memastikan bahwa hubungan kelembagaan terjaga.

Meskipun ada upaya tersebut, fasilitasi dalam bentuk infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kegiatan operasional KTH masih sangat terbatas. Pemerintah desa belum memaksimalkan alokasi anggaran desa untuk memperkuat pengembangan program HKm, terutama di bidang seperti pembangunan jalan akses, penyediaan bibit, atau bantuan dalam pemasaran hasil hutan bukan kayu. Pelatihan dan pendampingan teknis juga lebih sering dilakukan oleh pihak eksternal seperti UPTD KPHP atau LSM, sementara peran pemerintah desa seringkali terbatas pada koordinasi dan penyampaian informasi. Keterlibatan yang terbatas ini mengurangi efektivitas pemerintah dalam memastikan bahwa kelompok tani menerima dukungan komprehensif untuk keberlanjutan program.

Menurut Ryaas Rasyid (2010) dalam (Oktaviani et al., 2025), pemerintah sebagai fasilitator memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif yang mendukung pelaksanaan pembangunan dengan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Dalam kapasitas ini, pemerintah memberikan bantuan melalui kegiatan pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, sekaligus juga menawarkan dukungan pendanaan atau modal untuk inisiatif masyarakat. Perspektif teoretis ini menggarisbawahi pentingnya fasilitasi tidak hanya sebagai dukungan administratif tetapi juga sebagai fungsi strategis yang memberdayakan masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam proses pembangunan.

Penelitian oleh (Fitriana & Prihatiningtyas, 2023) lebih lanjut menggambarkan potensi fasilitasi melalui kolaborasi dengan badan usaha milik desa (BUMDES). Temuan mereka menunjukkan bahwa BUMDES dapat memainkan peran signifikan dalam memanfaatkan hutan desa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Desa, yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Ini menunjukkan bahwa fasilitasi

tidak terbatas pada proses birokratis tetapi dapat meluas ke kemitraan inovatif yang mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Untuk memperkuat peran fasilitator, pemerintah desa harus mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif yang menggabungkan dukungan administratif dengan investasi nyata dalam infrastruktur, pelatihan, dan akses pasar. Membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan LSM, pelaku swasta, dan BUMDES akan meningkatkan kapasitas kelompok tani untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dengan memposisikan diri sebagai penghubung sekaligus pemberi kemudahan, pemerintah desa dapat memastikan bahwa fasilitasi menjadi kekuatan transformatif dalam tata kelola HKm, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat jangka panjang dan pembangunan pedesaan berkelanjutan.

### **Peran Pemerintah Desa sebagai Katalisator**

Peran katalisator menekankan fungsi pemerintah desa sebagai pemicu atau pendorong yang mempercepat perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dalam konteks tata kelola HKm, peran ini diwujudkan melalui penginisiasian program baru, advokasi kebijakan, dan pemantauan aktif pengelolaan hutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa menginisiasi pembentukan KTH Bumi Indah Sejahtera dan memfasilitasi proses pengajuan izin HKm ke UPTD KPHP XIII Muaro Jambi. Pemerintah juga aktif mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program HKm dengan menjelaskan manfaatnya dan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun ada upaya tersebut, peran katalisator belum mencapai potensi optimalnya, terutama dalam hal inovasi dan pengembangan. Pemerintah desa kurang proaktif dalam menginisiasi inovasi baru dalam pengelolaan hutan atau dalam mengembangkan produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kemitraan dengan pihak swasta atau LSM yang dapat mempercepat pengembangan program HKm masih terbatas, dan advokasi untuk kebijakan yang mendukung HKm di tingkat kabupaten atau provinsi belum dilakukan secara intensif. Kurangnya keterlibatan yang lebih luas ini mengurangi kemampuan program untuk berkembang melampaui cakupan saat ini dan mencapai hasil yang berkelanjutan.

Menurut Ryaas Rasyid (2010) dalam (Oktaviani et al., 2025), pemerintah sebagai katalisator bertindak sebagai pemicu atau pendorong percepatan perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dengan kedekatannya dengan masyarakat desa, pemerintah memiliki posisi strategis untuk memfasilitasi munculnya inovasi dalam pengelolaan hutan. Sebagai agen perubahan, pemerintah desa berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui

berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendampingan teknis, dan memfasilitasi akses ke sumber daya dan teknologi yang mendukung pertanian berkelanjutan di kawasan hutan.

Memperkuat peran katalisator ini memerlukan pemerintah desa untuk mengadopsi pendekatan yang lebih visioner dalam pengembangan program. Melampaui fasilitasi administratif, pemerintah perlu secara aktif merancang strategi yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dengan praktik pengelolaan hutan berkelanjutan. Ini termasuk mendorong inovasi dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, mempromosikan inisiatif ekowisata, dan mendorong kewirausahaan di kalangan kelompok tani. Dengan memposisikan diri sebagai fasilitator sekaligus inovator, pemerintah desa dapat menciptakan lingkungan yang lebih dinamis untuk pertumbuhan program HKm.

Sama pentingnya adalah pembentukan jaringan kolaboratif yang lebih kuat. Keterlibatan LSM, institusi akademis, dan pelaku sektor swasta dapat memberikan keahlian teknis, dukungan keuangan, dan akses pasar yang tidak dapat sepenuhnya diberikan oleh pemerintah desa sendiri. Membangun kemitraan multi-pemangku kepentingan tidak hanya akan meningkatkan efektivitas tata kelola HKm tetapi juga memastikan bahwa program berkontribusi pada tujuan yang lebih luas dari pembangunan pedesaan, pengurangan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan cara ini, peran katalisator pemerintah desa dapat berkembang dari sekadar mendukung menjadi transformatif dalam membentuk masa depan Perhutanan Sosial di Desa Londerang.

### **Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan**

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa faktor penghambat telah diidentifikasi dalam pelaksanaan program HKm di Desa Londerang. Kapasitas pemerintah desa dalam memahami aspek teknis pengelolaan Hutan Kemasyarakatan masih terbatas, karena tidak semua aparatur desa memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan Perhutanan Sosial, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan pengembangan kelompok tani. Kurangnya keahlian ini mengakibatkan pemerintah kurang efektif dalam memberikan bimbingan dan pendampingan teknis kepada KTH Bumi Indah Sejahtera. Bersamaan dengan ini, alokasi anggaran untuk mendukung program HKm juga terbatas. Program ini belum diprioritaskan dalam perencanaan anggaran desa, meninggalkan hanya sumber daya minimal yang tersedia untuk kegiatan pengembangan, pelatihan, dan infrastruktur pendukung. Situasi ini berbeda dengan potensi penggunaan dana desa atau alokasi dana desa untuk memperkuat inisiatif Perhutanan Sosial, sebagaimana disorot dalam penelitian oleh (Alvina Satriawan et al., 2025).

Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa dan KTH juga terbukti kurang optimal. Pertemuan rutin antara kedua pihak jarang dilakukan, yang menyebabkan penyebaran

informasi yang buruk mengenai pengembangan program dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok tani. Akibatnya, pemerintah kurang responsif dalam mengatasi masalah atau memberikan dukungan yang diperlukan. Penelitian oleh (Dailami et al., 2024) menggarisbawahi bahwa HKm berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan keberlanjutan, dan diterima secara sosial oleh masyarakat HKm, sehingga memperkuat pentingnya kolaborasi yang efektif untuk memastikan keberhasilan jangka panjang.

Faktor penghambat lainnya berkaitan dengan terbatasnya pemahaman di kalangan anggota masyarakat mengenai manfaat dan potensi program HKm. Banyak warga Desa Londerang tidak sepenuhnya menyadari bagaimana program ini dilaksanakan atau keuntungan yang dapat dibawa, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam pengelolaan HKm dan lemahnya dukungan untuk pengembangan program. Peran LSM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengembangan usaha, terutama dalam mengelola hasil hutan bukan kayu di kawasan HKm, telah ditunjukkan dengan jelas dalam penelitian oleh (Muttaqin, 2021).

Masalah penguasaan lahan dan batas hutan semakin memperumit pelaksanaan program. Batas yang tidak jelas antara kawasan Hutan Kemasyarakatan dan tanah masyarakat di sekitarnya seringkali menimbulkan potensi konflik, menciptakan kesulitan dalam pengelolaan dan menghambat pemanfaatan lahan yang optimal oleh kelompok tani. Penelitian (Rafiq & Sofilda, 2023) menunjukkan bahwa konflik agraria sering muncul di kawasan Perhutanan Sosial, dengan Upaya penyelesaian biasanya dilakukan melalui skema Kemitraan Kehutanan yang mengutamakan prinsip Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial. Penelitian oleh (Putra et al., 2024) menunjukkan dampak positif program Hutan Kemasyarakatan terhadap ekonomi petani, dengan pendapatan petani meningkat sebesar 17,24% pada tahun 2023, melampaui target yang ditetapkan. Namun, keberhasilan ini memerlukan dukungan pemerintah yang kuat dalam bentuk penguatan kapasitas petani, bantuan peralatan produksi, fasilitasi kewirausahaan, dan promosi hasil hutan. Demikian pula, penelitian oleh (Saefudin et al., 2024) menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam tata kelola Hutan Kemasyarakatan, di mana masyarakat menunjukkan peran aktif sebagai pekerja pemberdayaan, penjaga hutan, dan peserta dalam berbagai kegiatan pengelolaan hutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Londerang telah menjalankan peran sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam tata kelola program

Hutan Kemasyarakatan berdasarkan teori Ryaas Rasyid, namun pelaksanaannya belum optimal. Keterbatasan kapasitas teknis, minimnya alokasi anggaran, lemahnya koordinasi dengan KTH, rendahnya pemahaman masyarakat, serta persoalan batas dan penguasaan lahan menjadi faktor penghambat utama, sehingga efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan belum tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa, dukungan anggaran, peningkatan koordinasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta penataan batas kawasan secara partisipatif, meskipun temuan penelitian ini masih terbatas pada satu lokasi kasus.

## DAFTAR REFERENSI

- Alqindy, F., Umami, A., Satriawan, H., & Wahyuddin. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 9 Tahun 2021 dalam percepatan perhutanan sosial terkait hutan kemasyarakatan (Studi kasus di Desa Aiq Beriq Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1), 43–52. <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/208>
- Amantha, G. K. (2021). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 67–79. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1490>
- Dailami, Satriawan, H., Abbas, R., & Azizah, C. (2024). Analisis dampak program hutan kemasyarakatan (HKM) KTH Alue Simantok Aceh terhadap kelestarian hutan dan sosial ekonomi masyarakat. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 892–902. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.335>
- Fitriana, Z. M., & Prihatiningtyas, W. (2023). Optimalisasi pengelolaan hutan desa melalui BUMDes sebagai instrumen percepatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan desa. *Media Iuris*, 6(2), 323–342. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.38955>
- go KUPS. (2024). go KUPS. <https://gokups.menlhk.go.id/>
- Muttaqin, M. Z. (2021). Analisis keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dalam program hutan kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.22225/politicos.1.1.2787.1-13>
- Nainggolan, Randonuwu, & Walengleng. (2018). Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman.
- Oktaviani, N. R., Alamsyah, M. N., Rusdin, R. B., & Tanantovea, K. (2025). Peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala. *01*(03), 14–26.
- Putra, Y. U., Frinaldri, A., & Lanin, D. (2024). Analysis of social forestry policy in increasing forest farmers' income: Case study in West Sumatra Province. *14*(3), 356–366.
- Rafiq, Y. S., & Sofilda, E. (2023). Analysis of the impact of social forestry in achieving conflict resolution and sustainable natural rubber management: Case studies of social forestry in Jambi and East Kalimantan. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(6), 2023.

- Saefudin, D., Zainuddin, Z., & Nuryani, H. S. (2024). Peningkatan tata kelola kawasan hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh Kabupaten Sumbawa. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 1117–1124. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3896>
- Sarman, S., Tohopi, R., & Nani, Y. N. (2025). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(9).
- Satriawan, H. A., Umami, A. M., Al Qindy, F. H., & Wahyuddin, W. (2025). Optimalisasi peran pemerintah desa dalam perencanaan pemanfaatan perizinan hutan kemasyarakatan. *Private Law*, 5(1), 267–278. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.6463>
- Siagian, S. P. (2009). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya*. Bumi Aksara.
- Wasongko, F. W., Tafalas, M. G., & Watunglawar, B. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan perhutanan sosial skema hutan desa bagi masyarakat Kampung Ubadari, Distrik Kayauni, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2689–2709. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3930>